

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
KECAMATAN PANDANARUM**

Jalan Raya Pandanarum KM 1
Banjarnegera 53464

<http://pandanarum.banjarnegerakab.go.id> E-mail kecpandanarum123@banjarnegerakab.go.id

Tata Cara Keberatan

- ❖ Tata cara menyampaikan keberatan informasi publik adalah sebagai berikut:
 1. Mengisi formulir keberatan informasi secara langsung atau online di pusat layanan
 2. Petugas pelayanan memeriksa dan mendaftarkan formulir keberatan
 3. Mengajukan formulir keberatan kepada atasan PPID
- ❖ PPID akan berkoordinasi dengan atasan PPID untuk memproses tanggapan keberatan
Atasan PPID akan menyerahkan tanggapan keberatan kepada pengaju keberatan dalam waktu 30 hari kerja
- ❖ Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan jika menemukan alasan-alasan berikut:
 1. Penolakan permintaan informasi
 2. Tidak disediakannya informasi berkala
 3. Permintaan informasi tidak ditanggapi
 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 5. Permintaan informasi tidak dipenuhi
 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar
 7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
- ❖ Jika pemohon tidak puas dengan keputusan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi dalam waktu 14 hari kerja.